

Judul : Dianggap merusak ekosistem pendidikan, penerimaan mahasiswa baru di PTN perlukah dibatasi?
Tanggal : Selasa, 21 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Dianggap Merusak Ekosistem Pendidikan

Penerimaan Mahasiswa Baru Di PTN Perlukah Dibatasi?

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional, khususnya antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Menurut Didik, peran negara melalui PTN dan partisipasi masyarakat melalui PTS harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pandangan Didik ini menjadi perbincangan di kalangan Anggota Komisi X DPR dan pemerintah pendidikan. Sebelumnya, Didik menilai penerimaan mahasiswa dalam

jumlah besar oleh PTN berpotensi merusak keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi. "Jika PTN terus memacu penerimaan mahasiswa di luar batas kewajaran, hal ini dapat memicu persaingan tidak sehat dan menyingkirkan peran PTS," ujar Didik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Ia menilai, tanpa pengaturan yang jelas, PTN dan PTS akan terjebak dalam kompetisi bebas yang tidak seimbang. Kondisi tersebut berpotensi menekan keberlangsungan PTS yang selama ini juga berkontribusi dalam menyediakan akses pendidikan, termasuk di berbagai daerah.

Didik menegaskan, Pemerintah bersama DPR perlu mengambil peran aktif dalam menjaga keseimbangan tersebut. Ia menyebut pembatasan jumlah mahasiswa di PTN sebagai langkah yang diperlukan untuk menciptakan keadilan dalam ekosistem pendidikan tinggi. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan pendanaan pendidikan. Menurutnya, selama ini PTN telah lama menerima alokasi anggaran negara, sehingga perlu ada pengawasan terhadap pengumpulan dana dari masyarakat di luar mekanisme APBN.

"Perlu ada audit yang memastikan transparansi dan akuntabilitas, termasuk jika terdapat penghimpunan dana di luar anggaran negara," katanya. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai usulan dari Rektor Paramadina itu harus dibahas bersama. Pasalnya, menurut dia, perlu ada pembagian tugas antara PTN dan PTS. "Sehingga APK (Angka Partisipasi Kasar) naik, namun kualitas juga melaju ke tingkat global," ungkap Fikri Faqih kepada Rakyat Merdeka, Minggu (19/4/2026). Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Feriansyah, berpandangan, masalah yang terjadi di perguruan tinggi bukan sekadar persoalan PTN dan PTS, melainkan bagaimana membangun ekosistem pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan, berkualitas, dan berkelanjutan. "Bagaimana PTS menjadi mitra Pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan itu sendiri," ujar Feriansyah kepada Rakyat Merdeka, Minggu (19/4/2026). Untuk mengetahui pandangan Abdul Fikri Faqih dan Feriansyah mengenai usulan pembatasan penerimaan mahasiswa oleh PTN, berikut wawancaranya.

ABDUL FIKRI FAQIH, Anggota Komisi X DPR

Perlu Diskusi Bersama DPR Dan Pemerintah



“Kami berharap ada payung hukum yang kuat, tapi tetap lentur dan adaptif dalam pelaksanaannya demi memajukan dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.”

Rektor Paramadina meminta Pemerintah dan DPR mengatur penerimaan mahasiswa baru di PTN. Menurutnya, penerimaan mahasiswa dalam jumlah besar oleh PTN berpotensi merusak keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi. Apa tanggapan Anda?

Kalau dibatasi atau tidak, harus didiskusikan bersama antara Pemerintah dan masyarakat penyelenggara pendidikan.

Prof. Didik juga mengusulkan adanya pembagian peran antara PTN dan PTS. Apakah hal itu perlu diatur agar PTS tetap bisa bersaing dengan PTN?

Kalau pembagian tugas antara negeri dan swasta dalam hal mutu dan akses, saya setuju.

Konkritnya seperti apa?

Pertama, untuk menggapi *world class university*, sebaiknya difokus-

kan pada PTN. Demikian juga untuk menjadi *research university*.

Kalau untuk kampus swasta bagaimana? Untuk PTS, dapat difokuskan pada peningkatan akreditasi, minimal program sarjana (SI).

Regulasi yang tepat seperti apa untuk mengatur hal tersebut, sehingga sinergi dan menguntungkan semua pihak?

Ini yang perlu didiskusikan bersama. Saat ini, Komisi X DPR sedang menyusun revisi undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengkondisikan tiga undang-undang.

Undang-undang apa saja? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pembahasannya seperti apa?

Tentu semua aspirasi yang masuk dapat dituangkan dalam batang tubuh undang-undang ini secara rinci. Atau cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah, bahkan bisa dituangkan dalam aturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri sesuai amatan Undang-Undang Sistematis yang baru.

Kalau menurut Anda, aturannya setingkat apa?

Kami berharap ada payung hukum yang kuat, tapi tetap lentur dan adaptif dalam pelaksanaannya demi memajukan dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Sehingga APK meningkat dan kualitas juga melaju ke tingkat global. **anmm**

FERIANSYAH, Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan P2G

Persoalan Tata Kelola Juga Perlu Diperbaiki



“Perlu pengaturan terkait transparansi, akses masuk, dayaampung, serta penguatan sistem berbasis kualitas dan dukungan pendanaan yang lebih adil bagi PTS.”

Ada usulan agar Pemerintah dan DPR mengatur penerimaan mahasiswa baru di PTN. Menurutnya, penerimaan mahasiswa dalam jumlah besar oleh PTN berpotensi merusak keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi. Apa tanggapan Anda?

Kita harus melihatnya secara lebih struktural dan komprehensif, bukan hanya PTN, tetapi juga PTS. Ini merupakan persoalan tata kelola perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini penting untuk melihat bagaimana tata kelola pendidikan, baik PTN maupun PTS, serta mendorong peningkatan akreditasi dan kualitas.

Apakah benar PTS atau kampus swasta semakin sulit mendapatkan mahasiswa?

Fenomena ini memang sedang terjadi, terutama pada PTS menengah dan kecil. Hal ini terjadi karena masih ba-

nyak masyarakat yang menempatkan PTN sebagai pilihan utama dan PTS sebagai alternatif ketika tidak diterima di PTN. Kondisi ini sudah lama terbentuk dalam persepsi masyarakat.

Apakah ini bagian dari tantangan bagi PTS?

PTS menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama terkait persepsi kualitas yang masih timpang antara PTN dan PTS. Selain itu, ada PTS yang mengalami keterbatasan pembiayaan, terutama dalam sistem penggalangan dana yang sangat bergantung pada uang kuliah. Ketika jumlah mahasiswa sedikit, PTS akan mengalami kekurangan biaya yang signifikan. Ini menjadi dilema.

Apa yang dapat dilakukan oleh PTS di Indonesia?

PTS seharusnya membuka program

studi dengan diferensiasi yang lebih beragam dan spesifik, bukan yang umum. Dengan demikian, PTS dapat menjadi alternatif melalui program studi yang khas dan sesuai kebutuhan, bukan sekadar menjadi miniatur PTN.

Menurut Anda, apakah pembu-

kaan prodi yang spesifik di PTS akan meningkatkan minat masyarakat? Program studi yang spesifik dan sesuai kebutuhan pasar akan direpons lebih adaptif oleh masyarakat.

Bagaimana dengan usulan agar PTN lebih fokus pada riset?

Perlu kehati-hatian dalam implementasinya. Jangan sampai menciptakan stratifikasi bahwa PTN hanya untuk riset dan PTS hanya untuk pendidikan. Yang perlu didorong adalah diferensiasi berdasarkan kekuatan, keunikan, dan keunggulan masing-masing. **anmm**